

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengemis merupakan sebutan bagi “penyandang masalah kesejahteraan sosial”. Pegemis dapat diartikan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Adanya pengemis disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor struktural, kultural, natural, dan mental sangat mempengaruhi terjadinya perilaku seseorang menjadi pengemis.

Terdapat 10 kosakata dalam al-Qur'an tentang kemiskinan, yaitu: *al-maskanat*, *al-faqir*, *al-'aliyat*, *al-ba'sa*, *al-imlaq*, *al-sa'il*, *al-mahrum*, *al-qani'*, *al-mu'tarr*, *al-dha'if* dan *al-mustadh'af*. Pemakaian setiap kosa kata itu mencerminkan segi tertentu dari kemiskinan atau penyandang kemiskinan. Segi-segi yang dimaksud, antara lain jenis kemiskinan, keadaan orang miskin, sifat manusia dalam menghadapi kemiskinan, dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh kemiskinan. Meskipun demikian, segi-segi yang ditunjuk itu terkait antara yang satu dengan yang lain.

Walaupun dalam keadaan miskin, agama Islam tetap menyuruh manusia untuk bekerja dan memanfaatkan berbagai hal yang ada di dunia untuk bekal hidup dan mencari penghidupan. Sebenarnya Islam mencela perbuatan mengemis, karena dapat menghinakan diri, keluarga, bahkan agama. Orang yang mengemis terkesan malas bekerja, tak mau memanfaatkan potensi dirinya untuk bekerja yang

lain, mereka pilih enaknya saja yakni dengan meminta-minta. Jikalau sangat terpaksa melakukan pekerjaan mengemis, maka Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* pun membolehkan seseorang untuk mengemis dengan tiga criteria saja, hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan dari Shahabat Qabishah bin Mukhariq ra ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda," Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal (yakni haram), kecuali bagi salah satu dari tiga orang:

1. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
2. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, boleh ia meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
3. Seseorang yang ditimpakesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah di timpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup.

Meminta-minta selain untuk hal itu, Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Kebolehan meminta-minta pada tiga golongan diatas adalah didasarkan pada asas *dharurat*. Kecuali dalam keadaan terdesak (*dlorurot*).

B. Saran-Saran

1. Bagi Masyarakat

Dalam hukum islam perlu adanya penjelasan hukum terkait dengan pengemis agar masyarakat bisa mengetahui pengemis yang di pebolehkan dengan pengemis yang tidak di perbolehkan sehingga sudut pandang mereka lebih luas.

- a. Sebagai langkah antisipasi adanya penyeluhan terkait pengemis untuk di beri kesadaran dan pemberitahuan tentang Hukum pengemis. Penggunaan poster “ANTIMEMBERI”, misalnya, bisa dijadikan kampanye yang efektif.
- b. Pemerintah daerah setempat juga harus andil dalam mengurus pengemis.
- c. Masyarakat harus lebih bijak memilih pengemis alangkah lebih baiknya jika uang itu disalurkan kepada orang yang tepat dengan cara yang santun. Misalnya dengan melebihkan upah kepada tukang becak, atau tidak menawar dagangan yang kata beli pada pedagang kecil, atau sengaja memberi upah kepada penarik sampah, dan usaha lain yang serupa pemberian kita akan lebih bermakna, tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita sendiri, karena biasanya mereka akan mendo'akan lebih banyak daripada sekedar ucapan terima kasih.
- d. Masyarakat lebih memperhatikan pendidikannya karena penyebab kemiskinanlah yang menyebabkan orang menjadi pengemis, dengan asumsi kesulitan ekonomi menjadi faktor tunggal di balik profesikepentingan ini.

2. Bagi Pemerintah

- a. Perlembagaan negara Indonesia menyebutkan bahawa 'Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.'¹²⁸ 'Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.'¹²⁹
- b. Pemerintah perlu menyediakan sarana bagi para pengemis seperti rumah penampungan dan mengajarkan kemahiran serta bantuan modal supaya bisa berkarir.
- c. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan para tokoh agama untuk memberikan penjelasan kepada para pengemis tentang larangan agama.
- d. Selain itu, upaya hukum juga perlu ditempuh seandainya terdapat indikasi kegiatan mengemis sebagai tindakan terorganisasi, atau perilaku Gepeng yang mengganggu dan karena itu bisa dijerat hukum, misalnya pemerasan. Aparat polisi seharusnya dapat dilibatkan sebagai pengawas dan menghentikan tindakan mengemis terorganisasi ini.

¹²⁸UUD 1945 pasal 34 ayat 1.

¹²⁹Ibid, ayat 2.